



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI-

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dipandang perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran yang terlambat bagi Warga Negara Indonesia di Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 542, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI KOTA TEBING TINGGI.

Pasal 1

Bagi Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi yang lahir sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan Dispensasi penerbitan Akta Kelahiran.

Pasal 2

Persyaratan administrasi yang diperlukan dalam penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Surat Kelahiran dari Bidan/Dokter/Rumah Sakit;
- b. Surat Pengantar dari Lurah;
- c. foto copy KTP/Kartu Keluarga;
- d. foto copy Akta Nikah/Akta Perkawinan;
- e. membawa 2 (dua) orang Saksi; dan
- f. mengisi formulir.

Pasal 3

Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 4.....

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Juli 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 27 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

